

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Ringkasan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan “Perbandingan Ekualisasi Pajak Penghasilan Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Dalam Perannya Sebagai Penunjang Penerimaan Negara” pada Bab III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekualisasi Perpajakan merupakan bentuk suatu proses untuk melakukan pengkoreksian keseimbangan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lain.
2. Ekualisasi Perpajakan pada umumnya dibagi menjadi tiga jenis, yakni diantaranya:
  - a. Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN;
  - b. Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potong Pungut (Potput);
  - c. Ekualisasi Biaya dan Dasar Pengenaan Pajak PPN Masukan;
3. Ekualisasi Perpajakan diselenggarakan oleh Wajib Pajak Badan sebagai bentuk pengontrolan atas Biaya / Pendapatan (Objek Pajak) yang dicatat dalam laporan keuangan dengan Biaya / Pendapatan (Objek Pajak) yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pajak.
4. Ekualisasi Perpajakan diselenggarakan juga dalam rangka persiapan oleh Wajib Pajak Badan yakni PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang apabila dilakukan pemeriksaan maupun himbauan oleh Kantor Pajak.
5. Data yang tersaji dalam tabel Ekualisasi Perpajakan tersebut diperoleh data perpajakan sebagai data tolak ukur atas perbandingan nilai besaran pajak penghasilan yang telah dipotong dan dipungut dalam perannya Wajib Pajak Badan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sebagai penunjang penerimaan negara.

6. Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan yang diselenggarakan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang pajak yang telah dipotong dan dipungut memiliki besaran tertinggi pada sektor Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi yakni pada nilai Rp 1.667.898.761,00 dan memiliki besaran terendah pada sektor Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dan Pengadaan Pengadaan Barang yakni pada nilai Rp 88.570.629,00
7. Macam variasi besaran nilai pajak-pajak penghasilan yang telah dipotong dan dipungut oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang untuk disetor ke negara dikarenakan terdapat perbedaan nilai kegiatan usaha yang berbeda pula walaupun dalam satu jenis ruang lingkup usaha yang sama.
8. Tingginya pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut yakni pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi dipengaruhi oleh nilai *invest* pekerjaan yang tinggi, sedangkan untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Dan Pengadaan Barang cenderung memiliki nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang rendah dipengaruhi oleh minimnya kegiatan usaha atas PPh tersebut, karena tujuan jasa konstruksi lebih mengarah pada pengembangan kepelabuhan secara berkelanjutan sedangkan impor dan pengadaan barang bersifat baku dan/atau tetap.

#### **4.2 Saran**

Untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu sebaiknya memperbaiki sistem program/aplikasi ekualisasi perpajakan perusahaan yang terpisah secara tersendiri dari program/aplikasi lain seperti *Microsoft Office Excel* agar saat melakukan input data ekualisasi perpajakan pajak penghasilan lebih efektif dan efisien dan juga tidak mengandalkan program/aplikasi pihak ketiga untuk menjaga kredibilitas dan privasi data perpajakan perusahaan.